



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Akbar als Abay Bin Dago;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manggar Damai No.18 Rt. 12 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, NIK: 6471052609820003, No Hp: 085845904090;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Akbar als Abay Bin Dago ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO dengan pidana penjara selama,1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 33 cm dari mata pisau hingga gagang. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN hingga mengakibatkan luka luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Awalnya terdakwa datang menggunakan sepeda motor, lalu memarkir motor dan turun dari motornya lalu terdakwa mencabut badik dari pinggang, lalu berjalan ke arah Saksi USNI yang sedang duduk di kursi dan melihat terdakwa datang ke arah Saksi USNI dengan membawa badik Saksi USNI langsung menaikkan kaki kanan Saksi USNI untuk menahan tikaman terdakwa yang saat itu langsung menusukan badik ke arah badan Saksi USNI, tetapi badik tersebut tidak mengenai badan Saksi USNI tetapi mengenai kaki kanan saat Saksi USNI berusaha untuk menahan tikaman terdakwa agar tidak kena tikaman ke arah badan Saksi USNI, lalu terdakwa berkata, "kamu sentiment kah sama aku" kemudian Saksi USNI menjawab, "Saya nda ada sentiment sama abang", kemudian terdakwa berkata lagi, "ya sudah saya minta maaf", kemudian saksi ALKAF berkata, "kenapa ribut disini, ini orang jaga semua, simpan pisauumu", kemudian terdakwa menyimpan kembali badik yang di bawanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 001/RSMUM-VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 pada Rumah Sakit Medika Utama Manggar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN dengan rencana lebih dahulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa datang menggunakan sepeda motor, lalu memarkir motor dan turun dari motornya lalu terdakwa mencabut badik dari pinggang, lalu berjalan ke arah Saksi USNI yang sedang duduk di kursi dan melihat terdakwa datang ke arah Saksi USNI dengan membawa badik Saksi USNI langsung menaikkan kaki kanan Saksi USNI untuk menahan tikaman terdakwa yang saat itu langsung menusukan badik ke arah badan Saksi USNI, tetapi badik tersebut tidak mengenai badan Saksi USNI tetapi mengenai kaki kanan saat Saksi USNI berusaha untuk menahan tikaman terdakwa agar tidak kena tikaman ke arah badan Saksi USNI, lalu terdakwa berkata, "kamu sentiment kah sama aku"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi USNI menjawab, "Saya nda ada sentiment sama abang", kemudian terdakwa berkata lagi, "ya sudah saya minta maaf", kemudian saksi ALKAF berkata, "kenapa ribut disini, ini orang jaga semua, simpan pisaumu", kemudian terdakwa menyimpan kembali badik yang di bawanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 001/RSMUM-VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 pada Rumah Sakit Medika Utama Manggar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidak-tidaknya di bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN yang mengakibatkan perasaan sakit atau luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa datang menggunakan sepeda motor, lalu memarkir motor dan turun dari motornya lalu terdakwa mencabut badik dari pinggang, lalu berjalan ke arah Saksi USNI yang sedang duduk di kursi dan melihat terdakwa datang ke arah Saksi USNI dengan membawa badik Saksi USNI langsung menaikkan kaki kanan Saksi USNI untuk menahan tikaman terdakwa yang saat itu langsung menusuk badik ke arah badan Saksi USNI, tetapi badik tersebut tidak mengenai badan Saksi USNI tetapi mengenai kaki kanan saat Saksi USNI berusaha untuk menahan tikaman terdakwa agar tidak kena tikaman kearah badan Saksi USNI, lalu terdakwa berkata, "kamu sentiment kah sama aku" kemudian Saksi USNI menjawab, "Saya nda ada sentiment sama abang", kemudian terdakwa berkata lagi, "ya sudah saya minta maaf", kemudian saksi ALKAF berkata, "kenapa ribut disini, ini orang jaga semua, simpan pisaumu", kemudian terdakwa menyimpan kembali badik yang di bawanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Korban USNI YADI PURNAMA BIN USMAN sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 001/RSMUM-VER/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 pada Rumah Sakit Medika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Manggar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USNI YADI PURNAMA BIN USMAN, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan penganiayaan terhadap Saksi USNI.
- Awalnya terdakwa datang lalu memarkir motor setelah turun dari motornya terdakwa mencabut badik yang dibawanya saat itu diletakkan di pinggang, lalu berjalan ke arah Saksi USNI yang sedang duduk di kursi lalu melihat terdakwa datang dengan membawa badik Saksi USNI menaikan kaki kanan untuk menahan terdakwa yang saat itu menusukkan badik ke arah badan Saksi USNI, kemudian badik mengenai kaki kanan Saksi USNI karena menahan terdakwa agar tidak menusukkan badik tersebut kearah badan Saksi USNI, setelah kejadian tersebut terdakwa berkata "kamu sentiment kah sama aku" kemudian Saksi USNI menjawab "nda ada sentiment sama abang,ya sudah saya minta maaf", kemudian saksi ALKAF berkata,"kenapa ribut disini, ini orang jaga semua, simpan pisamu" kemudian terdakwa menyimpan kembali badik yang di bawanya.
- Akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan saksi USNI mengalami luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah dengan 9 (sembilan) jahitan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi AWALUDIN ALKAF Bin DJAMALUDIN, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan penganiayaan terhadap Saksi USNI.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 04.00 wita pada saat Saksi AWALUDIN duduk-duduk di pos keamanan Rt. 31 Kel. Manggar bersama dengan saksi DARDI dan saksi USNI sambil mengecek handphone, lalu Saksi AWALUDIN mendengar teriakan langsung keluar dan melihat terdakwa memegang 1 (satu) bilah badik lalu Saksi AWALUDIN berkata "kenapa ribut disini, semua orang di sini jaga, simpan sudah pisaumu itu" kemudian terdakwa menyimpan badiknya da meminta maaf kepada saksi USNI lalu terdakwa pergi, setelah itu saksi USNI melaporkan kejadian ini ke Polsek Balikpapan Timur.
- Akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan saksi USNI mengalami luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah dengan 9 (sembilan) jahitan.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Dalam pemeriksaan ini akan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak keberatan.
- Benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan penganiayaan terhadap Saksi USNI.
- Awalnya 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa mendapat omongan dari teman Terdakwa bahwa saksi USNI berkata Terdakwa telah meniduri cewenya/pacaranya padahal pada waktu Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sedang minum-minuman memang ada 1 (satu) wanita yang menemani minum namun setelah minum Terdakwa tidak ada meniduri melainkan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari kamis sekitar jam 04.00 wita Terdakwa sedang mabuk dan mengingat omongan tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi USNI serta teman-teman di poskamling kemudian saat itu saling mengobrol dan saat itu Terdakwa sempat cek cok

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mulut dengan saksi USNI karena tidak terima dengan ucapan/perkataan yang di sampaikan saksi USNI lalu terdakwa merasa tersinggung lalu pulang ke rumah untuk mengambil badik Terdakwa, kemudian badik tersebut Terdakwa taruh pinggang Terdakwa lalu mendatangi saksi USNI, setelah sampai di poskamling Terdakwa turun dari motor dan berteriak "woi kamu pembualan" kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusuk-nusukkan badik tersebut ke arah saksi USNI tetapi mengenai kaki saksi USNI karena saksi USNI tidak melawan sehingga Terdakwa berhenti dan sempat memeluk saksi USNI lalu meminta maaf setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kemudian pada hari jumat Terdakwa di tangkap oleh polisi polsek Balikpapan timur guna proses lebih lanjut.

- Benar terdakwa menusukkan badik kearah saksi USNI sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kaki kanan saksi USNI dan mengakibatkan luka robek

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 33 cm dari mata pisau hingga gagang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa mendapat omongan dari teman Terdakwa bahwa saksi USNI berkata Terdakwa telah meniduri cewenya/pacar padahal pada waktu Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sedang minum-minuman memang ada 1 (satu) wanita yang menemani minum namun setelah minum Terdakwa tidak ada meniduri melainkan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari kamis sekitar jam 04.00 wita Terdakwa sedang mabuk dan mengingat omongan tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi USNI serta teman-teman di poskamling kemudian saat itu saling mengobrol dan saat itu Terdakwa sempat cek cok mulut dengan saksi USNI karena tidak terima dengan ucapan/perkataan yang di sampaikan saksi USNI lalu terdakwa merasa tersinggung lalu pulang ke rumah untuk mengambil badik Terdakwa, kemudian badik tersebut Terdakwa taruh pinggang Terdakwa lalu mendatangi saksi USNI, setelah sampai di poskamling Terdakwa turun dari motor dan berteriak "woi kamu pembualan" kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusuk-nusukkan badik



tersebut ke arah saksi USNI tetapi mengenai kaki saksi USNI karena saksi USNI tidak melawan sehingga Terdakwa berhenti dan sempat memeluk saksi USNI lalu meminta maaf setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kemudian pada hari jumat Terdakwa di tangkap oleh polisi polsek Balikpapan timur guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "penganiayaan"
4. Unsur " dengan rencana lebih dahulu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa".

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur " dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu niat atau keinginan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dilakukan dalam keadaan sadar, perbuatan tersebut dilakukan disebabkan oleh sesuatu hal dan atas dasar keinginan pelaku tanpa paksaan orang lain serta pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.



- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan penganiayaan terhadap Saksi USNI hingga luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah ;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “ penganiayaan yang mengakibatkan luka”.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Yang dimaksud dengan “telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” adalah terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan yang mengenai anggota tubuh seseorang hingga orang tersebut merasa teraniaya dan menimbulkan luka berat.

Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Manggar Damai di Pos Keamanan RT. 31 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan melakukan penganiayaan terhadap Saksi USNI.
- Awalnya 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa mendapat omongan dari teman Terdakwa bahwa saksi USNI berkata Terdakwa telah meniduri cewenya/pacaranya padahal pada waktu Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sedang minum-minuman memang ada 1 (satu) wanita yang menemani minum namun setelah minum Terdakwa tidak ada meniduri melainkan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari kamis sekitar jam 04.00 wita Terdakwa sedang mabuk dan mengingat omongan tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi USNI serta teman-teman di poskamling kemudian saat itu saling mengobrol dan saat itu Terdakwa sempat cek cok mulut dengan saksi USNI karena tidak terima dengan ucapan/perkataaan yang di sampaikan saksi USNI lalu terdakwa merasa tersinggung lalu pulang ke rumah untuk mengambil badik Terdakwa, kemudian badik tersebut Terdakwa taruh pinggang Terdakwa lalu mendatangi saksi USNI, setelah sampai di poskamling Terdakwa turun dari motor dan berteriak “woi kamu pembualan” kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu



menusuk-nusukkan badik tersebut ke arah saksi USNI tetapi mengenai kaki saksi USNI karena saksi USNI tidak melawan sehingga Terdakwa berhenti dan sempat memeluk saksi USNI lalu meminta maaf setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kemudian pada hari jumat Terdakwa di tangkap oleh polisi polsek Balikpapan timur guna proses lebih lanjut.

- Benar terdakwa menusukkan badik kearah saksi USNI sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kaki kanan saksi USNI dan mengakibatkan luka robek.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Ad. 4. Unsur “dengan rencana lebih dahulu”

Unsur dengan rencana terlebih dahulu terdiri dari hal sebagai berikut :

- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara alat dan lainnya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan dapat juga telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. (SR. Sianturi, SH).

Untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachte raad” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya. (H.R. 22 Maret 1909 w. 8851).

Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Awalnya 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa mendapat omongan dari teman Terdakwa bahwa saksi USNI berkata Terdakwa telah meniduri cewenya/pacar padahal pada waktu Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa sedang minum-minuman memang ada 1 (satu) wanita yang



menemani minum namun setelah minum Terdakwa tidak ada meniduri melainkan Terdakwa langsung pulang, kemudian pada hari Kamis sekitar jam 04.00 wita Terdakwa sedang mabuk dan mengingat omongan tersebut lalu Terdakwa mendatangi saksi USNI serta teman-teman di poskamling kemudian saat itu saling mengobrol dan saat itu Terdakwa sempat cek cok mulut dengan saksi USNI karena tidak terima dengan ucapan/perkataan yang di sampaikan saksi USNI lalu terdakwa merasa tersinggung lalu pulang ke rumah untuk mengambil badik Terdakwa, kemudian badik tersebut Terdakwa taruh pinggang Terdakwa lalu mendatangi saksi USNI, setelah sampai di poskamling Terdakwa turun dari motor dan berteriak "woi kamu pembualan" kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusuk-nusukkan badik tersebut ke arah saksi USNI tetapi mengenai kaki saksi USNI karena saksi USNI tidak melawan sehingga Terdakwa berhenti dan sempat memeluk saksi USNI lalu meminta maaf setelah itu Terdakwa pergi untuk pulang kemudian pada hari Jumat Terdakwa di tangkap oleh polisi polsek Balikpapan timur guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 33 cm dari mata pisau hingga gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban.
- Akibat perbuatan terdakwa sebabkan korban alami ditemukan luka robek pada bagian kaki kanan sebelah luar bagian bawah akibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan.
- Korban dan terdakwa sudah saling mengenal.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI AKBAR Als ABAY Bin DAGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang + 33 cm dari mata pisau hingga gagang. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Arif Wisaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Lila Sari, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)